



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wakah Nomor 03/PP.04.1-BA/3521022004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Wakah Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Wakah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Wakah Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wakah Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(AJI GALIH SATRIANA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WAKAH KECAMATAN
NGRAMBE KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUHAMMAD LUTFI ZAENU ZUHDI	L
2.	IMRON ROSYADI	L
3.	MARTINI	P
4.	KARYATIN	L
5.	ADE UMUL MUKARONAH	P
6.	TEGUH SUSILO	L
7.	SUWARDI	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ROZYA LIESTYANTO	L
2.	GALIH BUDI SAPUTRA	L
3.	MONICA DYAH PURWANINGSIH	P
4.	TEGUH SAPUTRO	L
5.	AGUS SUDARMANTO	L
6.	PERI TRIYANTO	L
7.	FAHIM MAMBA'UL HUDA	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS KURNIAWAN	L
2.	MOH BASUNI	L
3.	ISNI NASRIFATUL AYNI	P
4.	ARIK RIYANTO	L
5.	BAGUS TRI HANDOKO	L
6.	MARTOYO	L
7.	SUPRAPTI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	FAHRUL RAMADHAN	L
2.	AGUS PURWANTO	L
3.	PRAMESTHI YUANA WATI	P
4.	MUJIYANTO	L
5.	SUWARNO	L
6.	ARIFIN PURNOMO	L
7.	SIGIT MURDIONO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ILHAM WANDAKUSUMA	L
2.	AGUS RIYANTO	L
3.	DIDIK CAHYONO	L
4.	ANISA SRI RAHAYU	P
5.	AAN BAYU ERMAWAN	L
6.	VIVI LATIFATUL NIKMAH	P
7.	RIRIN SUPRIATI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARYA KUMARA ADJI	L
2.	TRI PUJI ASTUTIK	P
3.	RUMIYATI	P
4.	WANDARSYAH	L
5.	AGUNG PURNOMO	L
6.	DWI SURYANTO	L
7.	ARIS HARIYANTO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SITI THOYYIBAH	P
2.	AGUS EDI EXSWANTO	L
3.	DENNY APRIYANTO	L
4.	ANDINI DIAH ROSSITASARI	P
5.	JENY EKA ANDITASARI	P
6.	DODIK AGUS PRAMONO	L
7.	AGUS SETIAWAN	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARDHANANES WARI ALMASTIN	P
2.	TANTRI MULYANI KUSUMA ASTUTI	P
3.	ANANDA LUFITASARI	P
4.	SISWANTO	L
5.	SUPRIYONO	L
6.	DEVA AYU MAHARANI	P
7.	SUNARNO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EDO CAHYONO	L
2.	ERMA APRIANI	P
3.	ALFIAN DWI NUGROHO	L
4.	ADE SETYAWATI	P
5.	TALITA AZALIA NUR ADILA	P
6.	TEGUH SETYAWAN	L
7.	ANWAR HARYONO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	REDY SAPOETRA	L
2.	RINDI ANDIKA PUTRA	L
3.	SRI SETYANI	P
4.	MUHAMMAD ROMADANA SYAIFULLAH	L
5.	YOLIKE DYAH ARUM PRADESA	P
6.	TRİYONO	L
7.	MUHAMMAD FAUZAN ABDULLOH	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR TANOTO	L
2.	RIAN RAHMADHANI	L
3.	YULI CANDRA MULIA	L
4.	BRELINDA YULI PIDIANI	P
5.	RANGGA BAYU AJI PRADANA	L
6.	SUCI RETNASIH	P
7.	HERMAN SISWANTO	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIF PUJIATUR ROMADHON	L
2.	GALUH SYAHRUL HIDAYAH	P
3.	DENY KURNIAWAN	L
4.	SUMINI	P
5.	TOTOK SUGIARTO	L
6.	SUSI SUNDARI	P
7.	YUNIARSIH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WAKAH,



(AJI GALIH SATRIANA)